

PENGGANTIAN - STAF SEKRETARIAT PPS - DESA BUN KATE - KECAMATAN JONGGAT - PILKADA 2024
2024

KPT 675 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 675 Tahun 2024
TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUNKATE
KECAMATAN JONGGAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN L

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bunkate Kecamatan Jonggat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab. Lombok Tengah No. 144/PP.04.2-BA/5202/4/2024;.

- Keputusan ini menetapkan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bunkate Kecamatan Jonggat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 mengangkat: M. HIDAYAT NURSIDDIEQ Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara Desa Bunkate Kecamatan Jonggat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 September 2024.
- Lamp.: 0 hlm.